

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory atau Teori Keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemilik merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen, sedangkan manajemen adalah pihak yang diberi kuasa oleh pemilik. Dipopulerkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dan mengambil keputusan operasional demi mencapai tujuan perusahaan.

Hubungan antara pemilik dan manajemen pada praktiknya sering menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Dijelaskan oleh Febriani (2025), konflik muncul karena pemegang saham menginginkan laba yang optimal, sementara manajemen berfokus pada kepentingan pribadi. Konflik tersebut diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yaitu ketika manajemen memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan sehingga memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya.

Konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen, tetapi berkembang dalam hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan

perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang besar. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan cenderung melakukan berbagai strategi efisiensi pajak dengan melakukan manajemen pajak melalui celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung (Sihombing et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan risiko perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajer dalam praktik manajemen pajak. GCG dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mempersempit peluang manajemen pajak melalui transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu, CSR mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* dan lingkungan sosial yang memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan usaha. Sedangkan, risiko perusahaan merepresentasikan karakter manajemen dalam menghadapi ketidakpastian bisnis.

2.1.2 Manajemen Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Mujiani et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara bagi individu maupun badan untuk mengeluarkan biaya demi kepentingan bersama, tanpa menerima imbalan langsung oleh individu maupun badan tersebut atas kontribusinya.

Manajemen pajak merupakan bagian dari keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya secara sah, dengan memanfaatkan kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan. Manajemen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi tersebut karena bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Informasi yang lebih luas mengenai kondisi operasional dan keuangan perusahaan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk menyusun strategi perpajakan yang paling efisien. Oleh karena itu, manajemen pajak sering dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan laba setelah pajak dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Ajmal et al., 2025).

Menurut Hanifah et al. (2025) manajemen pajak dapat dilakukan dengan optimalisasi pengurangan pajak (*deductions*), memilih struktur organisasi yang efisien secara pajak, menyesuaikan waktu pengakuan pendapatan dan biaya, dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Meskipun secara hukum diperbolehkan, manajemen pajak dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena akan menimbulkan sanksi administrasi hingga merusak citra perusahaan, serta mengurangi penerimaan pajak negara (Nurhaliza et al., 2025). Menurut Marta & Novryanti (2023) faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak yaitu, adanya sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Penelitian ini mengukur manajemen pajak dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu dengan membandingkan kas yang dikeluarkan

untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Menurut Mayndarto (2022) CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak sehingga tepat untuk menggambarkan praktik manajemen pajak oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat persentase CETR menunjukkan semakin rendah perusahaan melakukan manajemen pajak.

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Dijelaskan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip etika bisnis dan profesionalisme (Retnoningsih et al., 2024). Sementara itu, Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 menjelaskan bahwa GCG merupakan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan prinsip dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara profesional, berlandaskan etika bisnis, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Di Indonesia, penerapan GCG pada perusahaan terbuka diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut mencakup perlindungan hak pemegang saham, fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, penguatan fungsi pengawasan, serta keterbukaan informasi perusahaan kepada publik. Berdasarkan peraturan tersebut perusahaan terbuka diwajibkan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan *comply or explain*. Artinya, perusahaan diharapkan menerapkan rekomendasi tata kelola yang telah ditetapkan

atau memberikan penjelasan apabila terdapat rekomendasi yang belum diterapkan (MacNeil & Esser, 2021).

Prinsip GCG diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Rusyiana et al., 2025). Penerapan GCG dalam perusahaan dapat dilihat melalui pengungkapan tata kelola pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi struktur dewan komisaris dan direksi, keberadaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham, hingga aktivitas pengawasan perusahaan selama periode tertentu. Semakin baik pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan, maka semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

GCG berperan dalam mengawasi kebijakan yang diambil manajemen terkait aktivitas perpajakan. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen memiliki peran dalam menentukan strategi perpajakan karena memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham. Oleh sebab itu, mekanisme tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan perpajakan yang diambil manajemen tetap berada dalam batas kepentingan perusahaan dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan pemegang saham (Kerr et al., 2024).

Pengukuran GCG dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat pengungkapan penerapan tata kelola perusahaan sesuai Pedoman GCG *Assessment* POJK 21/2015 & SEOJK 32/2015 (2025). POJK Nomor 21/POJK.04/2015 menetapkan bahwa perusahaan terbuka wajib menerapkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, mencakup aspek-aspek yang belum diatur di regulasi pasar

modal. Kemudian, SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 memperjelas isi pedoman tersebut yang diuraikan oleh 5 aspek tata kelola, 8 prinsip GCG, dan 25 rekomendasi penerapan bagi perusahaan terbuka.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi *stakeholder* untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan (Mujiani et al., 2021).

CSR diartikan sebagai tindakan korporasi atau perusahaan besar dalam memberikan tanggung jawabnya berupa materi seperti uang, peralatan, atau hadiah lainnya kepada komunitas, organisasi atau individu di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi (Huda & Pratiwi, 2024). Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan dipengaruhi oleh visi, budaya organisasi, lingkungan, tingkat risiko serta kondisi operasional masing-masing perusahaan.

CSR telah menjadi suatu kebijakan yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan saat ini, bukan lagi secara sukarela bagi sebuah perusahaan dalam pengembangan tanggung jawab untuk menjalankan suatu kegiatan usaha (Tamara, 2013). Penerapan CSR di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyusun serta mengungkapkan laporan

keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai bentuk transparansi atas pelaksanaan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan.

Pengukuran CSR dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat pengungkapan GRI Standar 2021 melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). GRI (Global Reporting Initiative) merupakan organisasi internasional independen yang menyediakan pedoman dan standar pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan maupun organisasi lainnya. GRI membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan.

2.1.5 Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan kondisi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Safii & Sahara, 2024). Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), risiko perusahaan merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Sementara itu, ISO 31000 mendefinisikan risiko sebagai pengaruh ketidakpastian yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga, dapat dipahami bahwa risiko perusahaan sebagai bentuk ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan, operasional, maupun keberlangsungan perusahaan sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik.

Menurut Liu (2024) risiko perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu:

1. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal dimana semua risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha perusahaan akibat pengaruh dari hal-hal yang terkait dengan kegagalan sistem atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.

2. Risiko keuangan

Risiko keuangan mencakup volatilitas eksternal yang berdampak langsung pada stabilitas dinamika keuangan perusahaan. Risiko keuangan terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan.

3. Risiko strategis

Risiko strategis merupakan risiko yang terjadi akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi korporat dan eksposur strategis.

Pada konteks perpajakan, risiko perusahaan berkaitan dengan keputusan manajemen dalam menentukan strategi pengelolaan pajak. Tingkat risiko dapat memengaruhi cara manajemen mengambil keputusan, terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi ketidakstabilan laba, tekanan keuangan, maupun ketidakpastian bisnis. Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan, maka semakin besar dorongan bagi manajemen untuk mempertahankan profitabilitas dan menjaga kestabilan kinerja perusahaan (Febrian & Firmansyah, 2022).

Pengukuran risiko perusahaan akan diukur menggunakan volatilitas *Return on Assets* (ROA). Pengukuran tersebut digunakan untuk melihat tingkat fluktuasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki selama

periode tertentu. Volatilitas ROA mencerminkan stabilitas kinerja perusahaan, semakin tinggi tingkat fluktuasi ROA maka menunjukkan kondisi laba perusahaan yang semakin tidak stabil dan mencerminkan tingkat risiko perusahaan yang tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak dilakukan. Namun, di setiap penelitian terdapat perbedaan faktor yang diteliti yang mengakibatkan hasil penelitian akan berbeda. Sehingga, hal ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi untuk mendukung penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retnoningsih et al (2024)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021	CSR, GCG, dan Manajemen Laba berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan, Kompensasi manajemen tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak
2	Mujiani et al (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate</i>	Perusahaan Makanan dan	GCG yang diprosikan oleh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance</i>	Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021	Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan, CSR memberi pengaruh positif signifikan pada <i>Tax Avoidance</i>
3	Ratu & Meiriasari (2024)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity dan Profitability Terhadap Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015	CSR tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan, <i>Corporate Risk</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> dan <i>Profitability</i> memberi pengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i>
4.	Tran et al (2023)	<i>Firm Risk and Tax Avoidance in Vietnam: Do Good Board Characteristics Interfere Effectively?</i>	Perusahaan yang Terdaftar di Ho Chi Minh Stock Exchange and Hanoi Stock	<i>Corporate Governance</i> dan Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
			Exchange Tahun 2008-2020	
5	Chasbianda ni et al (2019)	Pengaruh <i>Corporation Risk</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016	<i>Corporate Risk</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , namun berpengaruh signifikan terhadap jika dimoderasi dengan kepemilikan institusional. GCG berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit
6	Safii et al (2024)	Pengaruh <i>Corporate Risk</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Corporate Risk</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial pada

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
			(BEI) Tahun 2018-2022	<i>Tax Avoidance</i> . Namun, secara simultan <i>Company Risk</i> dan <i>Leverage</i> bersama-sama memengaruhi <i>Tax Avoidance</i>
7	Wayan et al (2025)	Pengaruh Karakter Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Sektor Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023	GCG dan CSR berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>Tax Avoidance</i>
8	Chouaibi et al (2021)	<i>The Effect of Corporate Social Responsibility Practices on Tax Avoidance: an Empirical Study the French Context</i>	Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Paris Tahun 2010-2019	Etika Bisnis, CSR, dan GCG berpengaruh negatif pada Penghindaran Pajak
9	Prasetyo et al (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> ,	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019	Penghindaran Pajak. Sebaliknya, CSR dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak. Namun, <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan pada Penghindaran Pajak
10	Giannopoulos et al. (2025)	<i>Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Greek Service-Sector Firms</i>	Perusahaan Sektor Jasa yang Terdaftar di <i>Athens Stock Exchange</i> (ASE) tahun 2014–2023.	<i>Corporate Governance</i> (CG) yang diproksikan dengan ukuran independensi dewan dan komite audit, tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun, CG diproksikan kualitas auditor berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan, Kepemilikan manajerial dan asing berpengaruh positif signifikan

Sumber: Diolah peneliti, 2026

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan risiko perusahaan diduga memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hubungan antarvariabel tersebut dijelaskan melalui kerangka konseptual yang menggambarkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Pajak

Kebijakan perpajakan perusahaan tidak terlepas dari peran manajemen dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Dilihat dari perspektif teori keagenan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dipandang mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Sebab, keberadaan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong manajemen untuk menjalankan perusahaan secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Semakin baik

penerapan GCG, maka semakin efektif fungsi *monitoring* terhadap aktivitas manajemen sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan oportunistik, termasuk praktik manajemen pajak (Nguyen et al., 2020).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memengaruhi tingkat manajemen pajak perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan & Apriani (2025) dan Chouaibi et al. (2021) bahwa semakin baik penerapan GCG dalam perusahaan, maka perusahaan cenderung lebih transparan dan berhati-hati dalam menjalankan strategi perpajakan. Atas pertimbangan akan penemuan tersebut, diajukan hipotesis penelitian, yaitu:

H1: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak

2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Manajemen Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis secara etis dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan CSR dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan *stakeholder*, meningkatkan citra perusahaan, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Jiang et al., 2022).

Pelaksanaan CSR membutuhkan biaya untuk mendukung berbagai program perusahaan. Biaya tersebut dapat berupa biaya lingkungan, bantuan sosial, pengembangan masyarakat, maupun kesejahteraan karyawan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa beberapa biaya tersebut dapat diakui sebagai beban perusahaan yang berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah (Susanto & Veronica, 2022).

Teori agensi memandang bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efektif guna memenuhi harapan pemegang saham sebagai *principal* yang menginginkan peningkatan nilai perusahaan melalui perolehan laba yang optimal. Menurut Hoi dalam penelitian Silva (2024) menjelaskan bahwa manajer menggunakan pengungkapan CSR untuk memitigasi atau menutupi sanksi dari strategi perencanaan pajak yang agresif. Selain digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, aktivitas CSR juga dapat dimanfaatkan perusahaan dalam pengelolaan beban perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Retnoningsih et al. (2024) dan Mujiani et al. (2021) bahwa perusahaan dengan tingkat aktivitas CSR yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak melalui pemanfaatan biaya-biaya CSR tersebut sehingga dapat memengaruhi tingkat manajemen pajak perusahaan. Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap Manajemen pajak

2.4.3 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya akan dihadapkan berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi kondisi operasional maupun keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi umumnya menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menjaga profitabilitas dan stabilitas laba perusahaan. Tingkat risiko perusahaan umumnya berkaitan dengan kondisi keuangan, ketidakstabilan laba, kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, serta ketidakpastian lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif guna mempertahankan kinerja perusahaan.

Tingkat risiko perusahaan memegang peranan krusial dalam memitigasi arah kebijakan strategis yang diambil oleh pihak manajemen, khususnya dalam manajemen pajak. Ketika perusahaan dihadapkan pada volatilitas operasional maupun ketidakpastian bisnis yang tinggi, manajemen selaku agen pengambil keputusan dituntut untuk melakukan tindakan preventif guna stabilitas laba. Tekanan akibat risiko bisnis mendorong manajer untuk melakukan manajemen pajak sebagai alat kontrol untuk memperoleh laba yang maksimal dan meminimalkan ketidakpastian keuangan di masa depan (Guedrib & Bougacha, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat volatilitas laba yang tinggi cenderung lebih aktif melakukan praktik manajemen

pajak (Safii & Sahara, 2024). Tingginya volatilitas laba mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih berisiko sehingga manajemen terdorong untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai pengeluaran perusahaan, termasuk beban pajak. Dengan demikian, risiko perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi manajemen pajak. Atas pertimbangan akan penemuan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak